

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

FITRIA MAHARANI

12170520279

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fitria Maharani
 Nim : 12170520279
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak., CA
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fitria Maharani
 Nim : 12170521724
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di
 Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : Rabu, 17 September 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
 Rusdi, S.Sos., MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II
 Weni Puji Astuti, S.Sos., MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
 NIP. 19771227 202321 2 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Filma Maharani
 NIM : 12170520279
 Tempat/Tgl. Lahir : Sajo, 23 Mei 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan
di Desa Ganting Damai Kecamatan Sajo Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021
 Yang membuat pernyataan


 10000
 METERAI
 TEMPEL
 FRC12ANX046211491
 FILMA MAHARANI
 NIM : 12170520279

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

OLEH :

**FITRIA MAHARANI
NIM: 12170520279**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, anggota BPD, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran dalam pengawasan, perencanaan, penyaluran aspirasi, legislasi, dan kemitraan. Namun, efektivitas peran tersebut terkendala oleh koordinasi yang lemah dengan kepala desa, partisipasi yang rendah, serta kapasitas kelembagaan yang terbatas. Penguatan sinergi antara BPD dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan desa, tata kelola, partisipasi, pengawasan*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN VILLAGE DEVELOPMENT OF GANTING DAMAI, SALO DISTRICT, KAMPAR REGENCY

BY :

**FITRIA MAHARANI
NIM: 12170520279**

This research aims to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation with village officials, BPD members, and the local community. The study found that the BPD plays various roles, including supervision, planning, aspiration channelling, legislation, and partnership. However, several obstacles such as limited coordination with the village head, lack of participation, and low institutional capacity hinder BPD's effectiveness. Strengthening the synergy between BPD and the village government is crucial to ensure participatory and sustainable rural development.

Keywords: *Village Consultative Body, rural development, governance, participation, supervision*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kehidupan yang telah menarik manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan berjudul “ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar** “ sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan kepada ayah saya Dalius dan Ibu Ernawati yang telah menjadi orangtua terbaik yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang serta do’a. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan – kebijakannya.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F. S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan jajarannya.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc. selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
8. Bapak Dr. Mashuri, S.Ag, M.A sebagai Penasehat Akademik (PA) yang sudah memberikan arahan dan dukungannya.
9. Ibu Ratna Dewi S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan dedikasi, dukungan, arahan serta motivasi yang sangat banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara dan staff yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Terimakasih yang tak terhingga kepada Kantor Kepala Desa Ganting Damai dan semua pihak yang terlibat yang sudah memudahkan peroses penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
12. Terimakasih yang tak terhingga kepada kakak saya Eka Fitri hayati yang sudah memberikan perhatian, motivasi dan arahan dan kasih sayang yang sangat besar hingga saya bisa menyelesaikan semua tugas dibangku perkuliahan ini.
13. Terimakasih atas dukungannya kepada sahabat saya Endah Kumala, Nindi, Cici, Eel dan Ilmi yang sudah banyak membantu, mendengarkan keluh kesah saya, dan banyak menemani saya untuk melakukan penelitian dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan Terimakasih, semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Peneliti menyadari segala kekurangan yang ada serta menerima saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU



Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 29 September 2025

Penulis,

Fitria Maharani

12170520279



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Peran (Role Theory)	13
2.2 Pemerintahan Desa.....	19
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	22
2.4 Pembangunan	24
2.5 Pembangunan Desa	26
2.6 Perspektif Islam	28
2.7 Penelitian Terdahulu	33
2.8 Kerangka Berfikir	43
2.9 Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3. Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3.1 Data primer	46
3.3.2 Data Sekunder	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4	Informan Penelitian.....	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.5.1	Observasi (pengamatan).....	48
3.5.2	Wawancara	48
3.5.3	Dokumentasi	49
3.6	Teknik Analisa Data	49
3.6.1	Reduksi Data	49
3.6.2	Penyajian Data	49
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		51
4	Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	51
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	51
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Kampar	53
4.1.3	Keadaan Geografis	54
4.2	Kondisi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	55
4.2.1	Sejarah Desa.....	55
4.2.2	Demografi	56
4.2.3	Keadaan Sosial.....	58
4.3	Visi & Misi Kepala Desa	59
4.3.1	Visi Kepala Desa.....	59
4.3.2	Misi Kepala Desa.....	60
4.4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	61
4.5	Struktur Organisasi BPD.....	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		62
5.1	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	62
5.1.1	Peran Pengawasan.....	63
5.1.2	Peran Perencanaan	78
5.1.3	Peran Penyaluran Aspirasi	85
5.1.4	Peran Legislasi	88




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.5 Peran Mitra.....	91
5.2 Faktor Penghambat Peran BPD Desa Ganting Damai Dalam Pembangunan Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	94
5.2.1 Faktor Penghambat Internal	94
5.2.2 Faktor Penghambat Eksternal	98
BAB VI PENUTUP	102
6 Kesimpulan	102
DAFTAR PUSTAKA	105



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perdes Desa Ganting Damai.....	8
Tabel 1.2 daftar hadir BPD Desa Ganting Damai Tahun 2021	11
Tabel 1.3 daftar hadir BPD Desa Ganting Damai Tahun 2022	12
Tabel 1.4 daftar hadir BPD Desa Ganting Damai Tahun 2023	12
Tabel 2.1 penelitian terdahulu	39
Tabel 2.2 konsep operasional	51
Tabel 3.1 informan penelitian	54
Tabel 4.1 batas wilayah desa.....	62
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Ganting Damai	63
Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	63
Tabel 4.4 tingkat pendidikan	64
Tabel 4.5 jumlah lembaga pendidikan	64
Tabel 4.6 jenis pekerjaan.....	59
Tabel 5.1 Pengawasan Pembangunan BPD Desa Ganting Damai	71
Tabel 5.2 Peran Pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa Ganting Damai	69
Tabel 5.3 Tabel aspirasi masyarakat Desa Ganting Damai	83
Tabel 5.4 Rancangan Pembangunan Desa Ganting Damai 2022-2024	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	50
Gambar 4.1 struktur organisasi pemerintah desa	61
Gambar 4.2 struktur organisasi BPD	61



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang terdiri dari lembaga sosial, lembaga budaya dan terdapat juga adat istiadat yang terkandung didalamnya sehingga dapat berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dengan mencerminkan pertumbuhan dan kemajuan sistem sosialnya (Puspitasari & Farid, 2018). Demokrasi dari pemerintah desa merupakan subsistem dari pemerintah otonom. Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga komponen pemerintahan nasional yang memiliki tanggungjawab pada pemerintah daerah (Agustuti *et al.*, 2023).

Hal ini diperjelas dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa, sehingga pemerintah desa memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan hubungan sosial dalam masyarakat dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang di pimpinnya, oleh karena itu otonomi daerah diserahkan penuh untuk pembangunan keseluruhan pelosok desa. Pembentukan desa dengan mempertimbangkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, pada umumnya berada di daerah kabupaten (Abih, 2013).

Secara keseluruhan, proses pembangunan melibatkan pendekatan menuju perbaikan dan kemajuan. Pembangunan dapat dipandang sebagai upaya yang terencana dengan baik melalui partisipasi masyarakat. Agar pembangunan dapat dilaksanakan, penting dibentuk lembaga pemerintahan yang dapat menghimpun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi dari masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan (Dian, 2015). Dalam Undang-undang No 3 Tahun 2024 pasal 79 ayat 2 tentang pedoman pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan, dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 tahun, dan
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan demikian, suatu perencanaan sangatlah penting dalam pembangunan karena tanpa adanya perencanaan yang matang maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik atau apa yang menjadi harapan bersama tidak dapat terselenggara sesuai peran pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Pemerintahan desa, Untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa (Simbolon *et al.*, 2021).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan sebagainya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu.
 - b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan.
 - c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.
- Ketenteraman dan keamanan (Simbolon *et al.*, 2021)

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (Steffy Adelia Tindi, 2015). Hal ini sesuai dengan UU Nomor 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2024 pasal 56 ayat 1 “*Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.*”.

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat, sehingga aspirasi masyarakat yang dipimpinnya dapat terlaksana dengan baik melalui program yang nyata untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, dengan adanya sumber daya manusia yang banyak sehingga dapat menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan di tingkat desa (Malik, 2020). Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan (Prasojo & Fauziah, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, BPD sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa mengemban tiga tugas utama, yaitu sebagai lembaga legislatif yang membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, menghimpun dan menyampaikan masukan dari masyarakat desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Yang dimaksud dengan kepala desa berdasarkan UU No 3 Tahun 2024 pasal 26 ayat 1 *“Yang dimaksud dengan Kepala Desa"atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”*.

BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa, mendengarkan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai badan musyawarah yang dibentuk oleh masyarakat desa, BPD berperan sebagai mediator antara kepala desa dan masyarakat, sekaligus menjalankan peran utamanya sebagai wakil Masyarakat (Ahmad, R. S., & Humairah, A. 2024). Proses konsolidasi usulan atau saran masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD (Ahmad, F., & Galih, W. F. (2022). Usulan atau saran masyarakat disampaikan kepada BPD untuk dipertimbangkan, BPD ini berperan sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan (Sebarino, Y. S., Josepus, J., & Grace 2021) . Sebagai lembaga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satu tanggung jawab anggota BPD sebagai penyambung keinginan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwakilinya. Dalam menjalankan peran tersebut, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan tanggap terhadap kebutuhan Masyarakat (Natijah & Khaidir, 2019).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berperan aktif dalam pembangunan desa karena BPD adalah representasi sah dari masyarakat desa. Perannya sangat penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Tanpa peran BPD, pembangunan desa akan cenderung bersifat top-down, di mana keputusan hanya diambil oleh Kepala Desa dan jajarannya tanpa melibatkan aspirasi dan kebutuhan nyata dari warga. BPD berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. BPD bertugas menampung dan menyaring usulan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pemuda, hingga kaum perempuan. BPD berperan sebagai lembaga pengawasan. BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah disepakati. Pengawasan ini mencakup transparansi anggaran, kualitas pekerjaan fisik, dan efektivitas program. Dengan adanya pengawasan dari BPD, potensi penyimpangan, korupsi, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dapat diminimalisir. Ini mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan efisien. Peran BPD sangat vital dalam menciptakan akuntabilitas. Keterlibatan BPD dalam menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadikan seluruh proses pembangunan menjadi lebih transparan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran BPD dalam pembangunan ini tertuang dalam peraturan desa tentang Kewenangan dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan tiga tahapan utama:

1. Perencanaan: BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan ikut serta dalam menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
2. Pelaksanaan: BPD memiliki wewenang untuk mengawasi dan memantau jalannya program pembangunan di lapangan.
3. Pengawasan: BPD memastikan bahwa setiap program pembangunan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dalam APBDDesa.

Desa yang dimaksud disini adalah desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang memiliki visi *“Membangun Tatakelola Pemerintah Desa yang Baik dan Bersih, guna Mewujudkan Desa Ganting Damai yang Demokrasi, Adil, Mandiri, Amanah dan Istiqomah”*.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1 *“Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat”*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan bahwa peran BPD yaitu :

- a. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD mempunyai peran dalam mewujudkan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di desa; dan
- b. Dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

BPD juga berperan dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sudibyo, 2013). Pentingnya peran BPD dalam mengkomodir pembangunan desa yang baik sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu dapat terwujudnya kualitas hidup masyarakat, berhasil atau tidaknya pembangunan desa tergantung dari peran aktif BPD dalam menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga tercapainya pembangunan desa yang baik (Agustuti, H., Aulia, R., & Malik 2023). Berdasarkan UU No 3 Tahun 2024 pasal 56 ayat 2 disebutkan “*Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*”.

Peran ini menjadi krusial dalam menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga setiap program yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara BPD dan masyarakat tidak hanya memperkuat demokrasi di tingkat desa, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengembangan program-program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Koordinasi Pembangunan Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat peran BPD Desa Ganting Damai dalam pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk menganalisis bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
2. untuk mengetahui faktor penghambat BPD Desa Ganting Damai dalam pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran BPD dalam koordinasi pembangunan yang ada di desa sehingga proses pembangunan pemerintah desa dapat terlaksana.

2. Manfaat Praktis

- Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap apa saja peran dari BPD terhadap pemerintah desa
- Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terhadap peran dari BPD terhadap pembangunan pemerintah desa yang baik

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka penulis membuat gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, dengan cara membagi penulisan ini menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori, definisi konsep, pandangan islam, kerangka pemikiran, konsep operasional dan referensi yang bersumber dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini dapat digunakan untuk menguraikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah desa dan letak geografis Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Visi dan Misi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, serta struktur organisasi yang ada di Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisis dan membahas hasil penelitian tentang bagaimana peran BPD dalam koordinasi pembangunan desa dan mengetahui apa saja faktor penghambat BPD dalam koordinasi pembangunan di Desa Ganting damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran sebagai solusi terdapat masalah yang dihadapi oleh BPD Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran (Role Theory)

Menurut Rifa'i (2014) peran merupakan suatu posisi yang diharapkan dapat dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu sistem sosial, yang memiliki tanggung jawab, wewenang, dan fungsi tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, Rifa'i membagi dalam beberapa indikator, yaitu :

1. Peran Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan Desa

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat penting. Pengawasan ini menjadi bagian dari peran strategis BPD dalam memastikan bahwa program-program pembangunan desa dijalankan sesuai dengan perencanaan, aturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan pembangunan desa dilaksanakan dengan terlebih dahulu melibatkan Badan Permusyawaratan, Kepala Desa dan Masyarakat Desa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik

Pemantauan merupakan proses pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap kegiatan pembangunan fisik yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembangunan fisik di desa meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, balai desa, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa

BPD tidak hanya terlibat dalam perumusan dan persetujuan peraturan desa (Perdes), tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi implementasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, karena pembangunan yang berjalan sesuai aturan akan lebih terarah, adil, dan transparan.

2. Peran Perencanaan

Perencanaan merupakan pemahaman persoalan dalam hubungan yang dibuat secara kolektif guna menciptakan dan mengembangkan kebijakan ataupun program. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan terutama dalam tahap penyusunan rencana desa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghimpun aspirasi dan kebutuhan Masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan

Penghimpunan aspirasi masyarakat adalah proses mendengarkan, mencatat, dan mengelola masukan, saran, serta keluhan warga desa mengenai kondisi desa, prioritas pembangunan, dan kebutuhan mendesak. Pada prinsipnya perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat secara terbuka sehingga proses pembangunan dapat berpihak kepada Masyarakat

3. Peran Penyaluran Aspirasi

Penyaluran aspirasi adalah proses menyampaikan hasil aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa atau pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan desa.

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD:

- a) Menampung: Menerima, mencatat, dan memahami kebutuhan, keluhan, saran, serta usulan dari masyarakat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Menyalurkan: Menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan desa

4. Peran Legislasi

legislasi berarti kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. legislasi menjadikan BPD sebagai lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala desa dalam proses penyusunan kebijakan lokal, yang tertuang dalam bentuk peraturan desa.

a. Membahas dan menetapkan peraturan desa

Membahas dan menetapkan peraturan desa (Perdes) adalah salah satu legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu berperan bersama kepala desa dalam menyusun dan menyepakati peraturan desa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa

5. Peran mitra

Peran mitra adalah posisi kerjasama yang sejajar dan saling mendukung antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa (terutama kepala desa) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Melaksanakan pembangunan desa

Melaksanakan pembangunan desa adalah proses menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen resmi desa, seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup warga desa.

- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterlibatan aktif warga desa dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Meningkatkan partisipasi berarti menciptakan ruang, peluang, dan motivasi agar masyarakat:

- a) Mengemukakan aspirasi dan usulan,
- b) Terlibat dalam kegiatan pembangunan

Soerjono Soekanto (1990:268) mengartikan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau statusnya yang apabila seseorang melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah menjalankan suatu peran. Pada hakikatnya, peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ada karena suatu jabatan tertentu (Mahfud *et al*, 2015). Sedangkan menurut Narwoko dan Suryanto mengartikan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dalam proses sosialisasi yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan maupun nilai-nilai, norma ataupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan. Menurut Biddle berpendapat bahwa konsep peran ini selalu berkaitan dengan posisi, posisi yang dimaksud disini ialah suatu unit dari struktur sosial (Dwitasari *et al.*, 2018).

Sedangkan menurut Riyadi, peran merupakan sebuah orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam sosial, dengan adanya peran tersebut sang pelaku baik itu individu ataupun suatu organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan secara struktural berupa norma-norma, adat ataupun tanggungjawab yang dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan yang dapat mendukung dalam pengorganisasian.

Dari pengertian diatas, penulis dapat memperoleh gambaran bahwa peran merupakan suatu perilaku individu ataupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial, dan juga merupakan sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang maupun dari sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau status tertentu. Peran ini juga merupakan proses penyelenggaraan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan dan kelompok masyarakat.

Perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat berhubungan erat dengan peran karena peran ini mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang individu dalam hidup bermasyarakat. Jika berbicara tentang peran, maka kita tidak bisa menghindari diri dari status atau persoalan atau suatu lembaga karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada institusi pasti disertai dengan kewenangan.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran telah di definisikan dengan jelas. Scott et al dalam Kanfer membagi 5 aspek penting dari peran, yaitu :

- Bahwa peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya
- Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja, yaitu perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan
- Bahwa peran itu sulit untuk dikendalikan
- Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

2.2 Pemerintahan Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2024 tentang desa, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain , dan dibantu oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini berdasarkan pemikiran partisipasi, otonomi asli, keanekaragaman, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu sub sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Ulumiyah *et al.*, 2019).

UU No 3 Tahun 2024 pasal 2 Tentang Desa menyatakan bahwa “ Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian desa juga diatur dalam UU No 3 Tahun 2024 tentang desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Adapun susunan dari tata kerja pemerintahan desa sesuai PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 tentang SOP Pemerintah desa adalah :

Sekretaris desa, yang dibantu oleh staf sekretaris paling banyak terdiri dari 3 urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan yang paling sedikit dipimpin oleh 2 urusan (kaur), yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Pelaksana kewilayahan, sebagai unsur pembantu kepala desa yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- b. Pelaksana teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang SOT Pemerintahan Desa pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) bahwa pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional (Sugiman, 2018).

Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa ini juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan perannya dalam pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah yang ditetapkan secara demokratis (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang merupakan lembaga mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Publicuho *et al.*, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 tentang BPD, menyebutkan bahwa BPD suatu lembaga yang menjalankan peran pemerintahannya yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara mufakat yang secara keseluruhan merupakan masyarakat yang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat (Ritonga, n.d.). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran membuat dan menetapkan peraturan desa bersama dengan pemerintah desa, selain itu, BPD ini berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam penyelenggaraannya terdapat 2 lembaga, yaitu pemerintah desa dan BPD (Wiguna *et al*, 2017).

Dalam pasal 51 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 pasal 51 mengatur tentang hak BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Selanjutnya kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 pasal 60, yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan telah melaksanakan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan dapat menampung aspirasi masyarakat, hal ini berdasarkan dari PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantang Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa terbukti dari adanya keterlibatan masyarakat yang sejalan dengan tujuan utama pembentukan BPD adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi di tingkat desa yang juga pemegang dan pelaksana kedaulatan masyarakat desa (Malik, 2020). BPD sebagai lembaga keterwakilan yang ada di desa memiliki peran yang dapat mendorong keancaran pelaksanaan pembangunan desa. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran BPD dalam proses pengawasan desa, yaitu :

- a. Sikap mental anggota BPD
- b. Sosialisasi tentang peran BPD (Setiawati, 2018).

BPD dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan peraturan desa, yaitu :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya peraturan desa
- b. Kepala desa menandatangani peraturan desa tersebut
- c. BPD membuat berita acara tentang peraturan desa yang baru ditetapkan
- d. BPD mensosialisasikan peraturan desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Rukun Tetangga (RT) untuk dapat diketahui dan dapat dipatuhi dan dapat dilaksanakan (Rodhiya & Harir, 2015).

2.4 Pembangunan

Pembangunan biasanya melekat pada konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan yang direncanakan lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat. Menurut pendapat para ahli terkait pengertian pembangunan sebagaimana dikutip oleh Tjokrowinoto (2004) adalah :

a. Kartz mengartikan bahwa pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai pada keadaan yang lebih bernilai

b. Pontoh dan Kustiwan mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana

c. Tjokrowinoto menyimpulkan beberapa makna dari pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik
2. Pembangunan sebagai Upaya manusia yang sadar, terencana, dan terlembaga (Dalimoenthe, 2023).

Menurut Inayatullah, mendefinisikan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol terhadap lingkungan dan tujuan politiknya. Sedangkan pembangunan menurut Shoemaker adalah perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistema sosial (Wijaya. Ida Suryani, 2015).

Pembangunan ini meliputi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang dinamis dan sehat. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintah yang terendah, yaitu di desa yang memiliki ciri utama pembangunan desa yang penting adalah keikutsertaan masyarakat baik melaksanakan langsung dalam bentuk gotong royong atau swadaya mandiri (Mahayana, 2019).

2.5 Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat bukn hanya dapat menikmati hasil dari pembangunna saja, tetapi masyarakat harus ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan (Hakim, 2017). Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi tempat pembangunan yang tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat dan daerah (Gutama & Widiyahseno, 2020). Melalui peraturan hukum formal tentang desa dan pembangunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa (selanjutnya disebut “UU Desa”). Desa menjadi suatu wilayah administratif tempat berlangsungnya pembangunan sesuai dengan standar desa. Undang-undang ini. UU Desa secara umum menyatakan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pemerintah desa Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.” (Sumber : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 79 ayat 1 Tentang Desa).

Adapun tujuan dari pembangunan desa, merupakan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa tersebut diterangkan melalui pasal 78 ayat 1 yang menyatakan:

“Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat setempat ”(Sumber : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa).

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu hal yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ini akan ditentukan. Adanya aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dan sudah menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat ini dapat diterima dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Wiguna et al., 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa sebagai proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Untuk itu, tentunya dalam sebuah desa pasti memiliki pembangunan partisipatif, yaitu sistem pengelolaan pembangunan desa dengan mengedepankan kebersamaan (Sunarso, 2023).

2.6 Perspektif Islam

a. QS.As-Syura:38

يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS.As-Syura:38).

Ayat diatas menjelaskan bahwa suatu organisasi tidak lepas dari dinamika dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan tidak lepas dari jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Prinsip ini menjadi dasar dari mekanisme BPD dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Ini merupakan cara untuk mencapai solusi yang bijaksana, adil, dan bermanfaat bagi semua, dengan memperhatikan hak dan pendapat setiap individu. Selain itu, musyawarah juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab kolektif yang menjadi inti ajaran islam. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan dalam islam. Dalam pengorganisasian, keputusan yang melibatkan banyak pihak sebaiknya diambil melalui musyawarah, sehingga berbagai sudut pandang dapat dipertimbangkan dan keputusan yang diambil akan lebih adil serta dapat diterima oleh semua pihak.

b. An-Nisa ayat 59

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أُمَرٌ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَأْتُوايَا
تَأُولِيًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ َ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa ayat 59)

Ayat ini menjelaskan diamalkan dengan cara mentaati orang-orang yang diserahkan amanat kepada mereka, yaitu Ulil Amri, selagi Ulil Amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada peraturan Allah. Kita juga dapat menerapkan isi kandungan surat An Nisa ayat 59 dengan menjadikan Al-quran dan sunnah sebagai dasar hukum dalam mengamalkan ibadah.



يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan “

Ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa Dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang diidai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hdayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pbadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan adalah sebuah amanah suci, di mana seorang pemimpin adalah Khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Amanah ini menuntut dua prinsip utama yaitu seorang pemimpin harus mengambil keputusan dengan adil di antara manusia, tanpa memihak dan berdasarkan kebenaran.

d. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Surah An-Nisa ayat 58 memberikan penjelasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam. Ayat ini menekankan dua pilar utama dalam kepemimpinan: amanah dan keadilan. Pertama, pemimpin diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Amanah di sini tidak hanya berarti kepercayaan dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup seluruh kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat. Pemimpin yang amanah adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin yang menempatkan orang-orang yang paling kompeten dan jujur pada posisi-posisi penting, tanpa memandang hubungan pribadi atau kepentingan kelompok. Ini merupakan landasan bagi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif dan profesional. Kedua, ayat ini memerintahkan pemimpin untuk menetapkan hukum dan memutuskan perkara di antara manusia dengan adil. Keadilan adalah prinsip mutlak yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik dalam penetapan kebijakan maupun dalam penyelesaian konflik. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak berpihak, jujur, dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas segalanya. Penutup ayat ini mengingatkan bahwa perintah-perintah tersebut adalah pengajaran terbaik dari Allah, yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin akan selalu berada dalam pengawasan-Nya. Dengan demikian, Surah An-Nisa ayat 58 menjadi panduan komprehensif bagi setiap pemimpin untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, stabil, dan berkeadilan.



2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan dan perbedaan	Hasil penelitian
1	Sofian Malik, 2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif	Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran tata kelola lokal dalam pembangunan masyarakat, perbedaan : jurnal lainnya mungkin lebih fokus pada studi kasus praktis atau penilaian kualitatif partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan	menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah,
2	Rizky A. Prasojo Luluk Fauziah, 2015	Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan),	Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan pedesaan,	peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Kerjasama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<div> <div> © Hak cipta milik UIN Suska Riau </div> <div> State Islamic University of Sultan </div> </div>			analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi	perbedaan : lebih fokus pada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat	yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa	
	3	Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang, 2021	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur perbedaan : terletak pada tempat penelitian	masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut.
	4	Steffy Adelia Tindi, 2015	Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng	metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif	Persamaan : Keduanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti sumber daya manusia dan pendanaan yang tidak	Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				memadai Perbedaan : perbedaan utama terletak pada konteks dan studi kasus yang akan diteliti	dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
	Abih, 2013	Peran Bpd Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Ciputih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes)	menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulka n data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder	Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran tata kelola lokal dalam pembanguna n masyarakat, perbedaan :lebih berfokus pada kerangka teoritis dan konteks historis	tentang tata kelola lokal dan pembanguna n masyarakat, perbedaan dalam metodologi dan area fokus memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas
	Dian Haryani, 2015	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data	Persamaan : menekankan perannya sebagai badan perwakilan yang memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat,	Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun anggota BPD telah menetapkan hak dan tanggung jawab, masalah seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Bedagai	melibatkan wawancara dan observasi	perbedaan : mengenai efektivitas peran BPD di Desa Medalem, di mana isu-isu seperti komunikasi yang tidak jelas,	ketidakhadiran anggota selama rapat dan kurangnya komunikasi yang jelas
	Rahayu Puspitasari, Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP	Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)	menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Persamaan : jurnal ini juga membahas tentang pengawasan kinerja desa dan pemebentukan peraturan desa Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam (APBDes)	peran BPD di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah cukup baik di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber di Desa Mojogede Balongpanggang Kabupaten Gresik.
	Dian Haryani, 2015	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan sifat peneltian Deskriptif. Metode	Perbedaan : terletak pada konteks penelitian yang spesifik, yang mengungkapkan bahwa BPD kurang	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	pengumpulan data yang digunakan adalah 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi.	berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya Persamaan : tentang tata kelola desa, khususnya dalam fokusnya pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kegiatan pemerintah daerah.	Kabupaten Serdang Bedagai kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
9.	Agustuti Handayani, Aulia Rahmawati, Malik, 2023	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa	Metode dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling	Perbedaan : mengarah pada kesimpulan yang berbeda tentang efektivitas dan tantangan BPD di berbagai desa. Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembanguna	dilihat dari tercapainya indikator pengukur seperti berikut pengawasan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dalam proses pengawasan ini setiap sendi atau bagian dari masyarakat setempat memiliki andil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				n desa	
10	Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali, 2024	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada pengumpulan data. Teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.	Perbedaan : lebih fokus pada tantangan dan faktor spesifik yang memengaruhi efektivitas BPD, seperti hambatan internal dan eksternal Persamaan : menganalisis fungsi BPD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat dan proses tata kelola,	Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
11	Ahmad Faysal, Galih Wahyu Pradana, 2022	Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten	Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman. Fokus penelitian	Perbedaan : berfokus pada Desa Domas di Gresik, merinci tantangan dan keberhasilan spesifik BPD di daerah tersebut, termasuk isu-isu yang terkait	hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD pada aspek menentukan standar yang digunakan untuk dasar pengawasan sudah baik. Pada aspek mengukur pelaksanaan,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Gresik)	yang dijadikan pisau analisis ialah teori pengawasan oleh Badrudin (2015)	dengan alokasi anggaran dan sumber daya manusia Persamaan : Keduanya membahas koordinasi dan partisipasi BPD dalam pembangunan desa, menggarisbahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola	BPD berperan untuk mengawasi setiap program yang sudah atau belum berjalan.
12.	Sebarino Yahikim Sulu, Josepus J. Pinori Grace M. Karwur, 2021	Peran Serta Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	metode penelitian hukum normatif	Perbedaan : mencerminkan berbagai tahap pengembangan penelitian dan konteks masyarakat. Persamaan : berfokus pada isu-isu kontemporer yang terkait dengan tata kelola desa dan partisipasi masyarakat, yang menunjukkan relevansi	Dengan adanya peran BPD yang sebagai fasilitator aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa tentunya dapat membantu setiap masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan adanya suatu forum rapat yang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				bersama dengan kebutuhan masyarakat saat ini.	diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
13	Ummi Natijah, Afriva Khaidir, 2019	Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)	Metode penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan Masyarakat, alat analisis yang digunakan adalah kualitatif	Perbedaan : Perbedaannya terletak pada tempat dan waktu dalam penelitian Persamaan : memiliki fokus yang sama pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mempromosikan pembangunan demokrasi di desa masing-masing, khususnya meneliti tantangan dan faktor yang memengaruhi efektivitasnya.	Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai membahas dan merancang peraturan desa, BPD di Desa Sirambas masih kurang baik. Hal tersebut terbukti seperti dirumah warga yang akan melaksanakan kegiatan. Dalam melaksanakan fungsinya BPD tidak optimal dalam komunikasi melakukan dengan pola masyarakat
14	Bambang Joko Sudibyo, 2012	Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan	Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.	Perbedaan : jurnal ini membahas berbagai faktor yang	Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban	Instumen pengumpul data menggunakan wawancara dan identifikasi isi (content analysis). Wawancara ini dilakukan dengan indeept interview, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data5. Teknik analisis data secara kualitatif	memengaruhi implementasi peraturan desa partisipatif,. Persamaan : fokus yang sama pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola desa, khususnya dalam konteks peraturan desa partisipatif.	Perdes partisipatif di kecamatan Mojolaban guna mendukung terciptanya good village governance perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan bagi Pemerintahan Desa (Kepala desa dan BPD).
1	Dewi Sarah Simbolon ,Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, &	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	Penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan : menyoroti fokus yang lebih terlokalisasi dalam satu jurnal dibandingkan dengan perspektif yang lebih luas di jurnal lain. Persamaan :	masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimal kan peran tersebut. macetnya suatu pembanguna n desa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yohana Manulang, 2021			memiliki fokus yang sama pada peran pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat, khususnya meneliti efektivitas tata kelola desa dalam pembangunan infrastruktur. Keduanya menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat desa dan masyarakat	disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.
-----------------------	--	--	---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan legislatif tingkat desa. Sebagai badan legislatif tingkat desa, BPD yang berperan sebagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan (kebijakan) dengan kepala desa. BPD juga berperan sebagai lembaga di tingkat desa dan menyediakan ruang dan wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakatnya. BPD juga berperan sebagai badan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dan program pembangunan, dan memberikan penjelasan dan masukan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam menciptakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menjalankan perannya dengan baik dan benar dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini antara lain :




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.2 konsep operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Peran pengawasan	a. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa
	Peran perencanaan	a. Menghimpun aspirasi dan kebutuhan Masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan
	Peran penyaluran aspirasi	a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
	Peran legislasi	a. Membahas dan menetapkan peraturan desa
	Peran mitra	a. Melaksanakan pembangunan desa b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa

Sumber : Teori Rifa'i 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data – data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu (Ummah, 2019).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian ini terhitung dari Oktober 2024 sampai Februari 2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 jenis data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

3.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Metode pengumpulan data primer meliputi wawancara, observasi, dan survei. Data ini diperoleh langsung dari informan yang merujuk pada individu yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Data primer berfungsi sebagai landasan yang andal untuk penelitian, memberikan informasi langsung yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan validitas dan relevansi temuan mendalam (Hasibuan et al., 2022). Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait masalah peran BPD yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

3.3.2 Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, sering kali digunakan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan sumber daya, sekaligus memberikan akses ke informasi yang mungkin sulit diperoleh melalui pengumpulan data primer. Sumber data sekunder yakni, seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi akademis, statistik pemerintah, dan database online yang menyediakan informasi relevan untuk analisis lebih lanjut (Ramdan, 2021).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diminta atau orang yang memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat sehingga yang dijelaskan oleh subjek penelitian adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta lapangan. Penentuan informan penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. (Waruwu, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa Ganting Damai	1 orang
2.	Anggota BPD Ganting Damai	2 orang
3.	Ketua RT Desa Ganting Damai	1 orang
4.	Tokoh masyarakat Desa Ganting Damai	2 orang
Total		6 orang

Sumber : olahan peneliti, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi (pengamatan)

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2010) bahwa observasi adalah suatu proses pengambilan data Dimana peneliti melihat situasi penelitian. Peneliti menggunakan Teknik observasi partisipatif. Penelitian yang penulisan lakukan di kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo penulis mengamati secara langsung fenomena yang terjadi.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan terkait apa yang diteliti, dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Wawancara dapat dikalsifikasikan ke dalam beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur (structured interview), wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), wawancara individual, dan wawancara kelompok (Prof.dr.sugiyono, 2013).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data, melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang yang digunakan oleh penulis adalah Teknik analisis data pendekatan kualitatif yang mana bentuk informasi dapat berupa lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain :

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi ini yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan (Subandi, 2011).


3.6.2 Penyajian Data

Data yang disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara yang mudah dipahami. Bentuk penyajian data ini berupa kualitatif yang berupa teks dan wawancara (Suharto, 2007).



3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Brannen, 2004).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2009 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undangundang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum). Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 13 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2007 Tentang RPJPD kabupaten Kampar visi mempunyai visi menjadikan Kabupaten Kampar Negeri berbudaya, budaya dalam lingkungan masyarakat yang agamis Tahun 2025. Adapun Misi Kabuapten Kampar yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kabupaten Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur di dalam mengelola aset daerah dan pelayanan kepada Masyarakat
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, sadar hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, yang mempunyai wawasan kedepan
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata dan mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu yang terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batasbatas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

1. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).



4.2 Kondisi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah Desa

Desa Ganting adalah hasil dari Pemekaran Kenegerian Bangkinang pada tahun 1977, dengan wilayah administrasi sama dengan wilayah kuasa wilayah ninik mamak Datuk Pandak dengan sebutan Desa Muda dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Gajah (Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain (III Koto Seting kai)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu (Kenegerian Kuok)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk (Kenegerian Salo)

Desa Ganting Damai adalah hasil Pemekaran dari Desa Ganting berdasarkan keputusan Bupati Kampar Nomor : 213 tahun 2001 Tanggal 2 Oktober 2001 tentang pengesahan 12 Desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Kampar dan didepenitipkan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 392 tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang penetapan /pembentukan Desa Persiapan Desa Ganting Damai Kecamatan Bangkinang Barat menjadi desa depenitip dalam daerah Kabupaten Kampar dengan Kepala Desa sebagai berikut :

- Tahun (2001 – 2003) Zamri Sebagai Kepala Desa dan Muhammad Yusuf Sebagai Sekdes
- Tahun (2005 – 2011) Syafi'i, S.Hi Sebagai Kepala Desa Dan Muhammad Yusuf, S.H Sebagai Sekdes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.2.2 Demografi

1. Batas Wilayah Desa

Tabel 4.1 batas wilayah desa

Batas	Desa
Sebelah Utara	Desa Batu Gajah
Sebelah Selatan	Desa Ganting
Sebelah Barat	Desa Pulau Jambu
Sebelah Timur	Desa Sipungguk

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa batas wilayah Desa Ganting damai di sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Gajah, sedangkan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Ganting, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Pulau Jambu, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas Wilayah Desa Ganting Damai

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Ganting Damai

Wilayah	Luas Wilayah
Pemukiman	300 ha
Pertanian Sawah	172 ha
Ladang atau Tegalan	161 ha
Hutan	60 ha
Rawa-rawa	50 ha
Perkantoran	0,25 ha
Sekolah	0,75 ha
Jalan	80 ha
Lapangan Sepak Bola	1 ha

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa luas wilayah Desa Ganting Damai dengan luas pemukimn 300 ha, luas wilayah pertanian sawah 172 ha, luas wilayah ladang yaitu 161 ha, luas wilayah hutan 60 ha, luas wilayah rawa-rawa 50 ha, luas wilayah perkantoran 0,25 ha, luas wilayah sekolah 0,75 ha, luas jalan 80 ha dan luas lapangan sepak bola 1 ha.

3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kepala Keluarga	556 KK
Laki-laki	1.155 Orang
Perempuan	1.199 Orang
jumlah	2.354 Orang

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tebel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Ganting Damai berjumlah 556 KK, dengan jumlah perempuan 2.354 jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 1.155 jiwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Tabel 4.4 tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
SD/ MI	604 Orang
SLTP/ MTs	364 Orang
SLTA/ MA	387 Orang
S1/ Diploma	165 Orang
Putus Sekolah	99 Orang
Buta Huruf	21 Orang

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai dengan tamatan SD/MI 604 orang. Tamatan SLTP/MTs sebanyak 364 orang, tamatan SLTA/MA sebanyak 387 orang, tamatan S1/Diploma sebanyak 165 orang, putus sekolah sebanyak 99 orang dan yang buta huruf sebanyak 21 orang.

b. Lembaga Pendidikan

Tabel 4.5 jumlah lembaga pendidikan

Nama Gedung	Jumlah Gedung
Gedung TK/PAUD	2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun
SD/MI	2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun
SLTP/MTs	1 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah gedung TK/ yang ada di Desa Ganting Damai sebanyak 2 buah yang berlokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun, jumlah gedung SD/MI sebanyak 2 buah berada di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun, sedangkan jumlah SLTP/MTs sebanyak 1 buah yang berada di Dusun Suka Maju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mata Pencapaian

Tabel 4.6 jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
Petani	854 orang
Pedagang	20 orang
PNS	10 orang
Tukang	39 orang
Guru	20 orang
Bidan/ Perawat	20 orang
Buruh	129 orang
Swasta	32 orang

Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ganting Damai beragam. Jumlah masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 854 orang, pedagang sebanyak 20 orang, PNS sebanyak 10 orang, tukang/kuli sebanyak 39 orang, guru sebanyak 20 orang, bidan/perawat sebanyak 20 orang, buruh sebanyak 129 orang dan karyawan swasta sebanyak 32 orang.

4.3 Visi & Misi Kepala Desa

4.3.1 Visi Kepala Desa

“Membangun Tatakelola Pemerintah Desa yang Baik dan Bersih, guna Mewujudkan Desa Ganting Damai yang Demokrasi, Adil, Mandiri, Amanah dan Istiqomah”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ganting baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Desa Ganting Damai pemerintah Desa siap mengembang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat. Siap bekerja untuk masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan siap untuk melayani sepenuh hati kepada masyarakat sehingga ada perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang berlandaskan adil, sejahtera dan makmur.

4.2 Misi Kepala Desa

1. Mempermudah dalam segala urusan dan keluhan masyarakat;
2. Menciptakan Pemerintah Desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan sarana Pendidikan, keagamaan, Kesehatan dan sosial budaya;
5. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar tidak terjadi kesenjangan sosial;
6. Memberdayakan generasi muda di bidang olahraga, keagamaan dan seni budaya;
7. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat II/ I dan Pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Ganting Damai;
8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dilakukan dengan memaksimalkan kerja sama Perangkat Desa, LPM, BPD, dan tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama yang ada di semua wilayah Dusun/ Desa.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa


Gambar 4.1 struktur organisasi pemerintah desa



Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025

4.5 Struktur Organisasi BPD

Gambar 4.2 struktur organisasi BPD



Sumber : Dokumen Desa Ganting Damai, 2025



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Peran BPD dalam pembangunan di desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan teori Rifa'i dengan indikator peran perencanaan, peran pengawasan, peran penyaluran aspirasi, peran legislasi dan peran mitra bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pembangunan dan sebagai penentu pembangunan di desa itu berjalan dengan baik atau tidak. BPD harus berperan aktif dalam penyakuran aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakatnya melalui forum resmi. BPD juga harus bekerja sama dengan seajar bersama Kepala Desa dan perangkat lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa malu untuk menyampaikan aspirasinya. Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah juga mempengaruhi proses pembangunan itu berjalan atau tidak nya.

2. faktor penghambat BPD Desa Ganting Damai dalam pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah :

a. Hambatan internal

- a) kurangnya keaktifan anggota di lapangan
- b) kesibukan pribadi anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

6.2 Saran

Saran dari penelitian mengenai peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Ganting Damai adalah adanya peningkatan kapasitas dan keterlibatan anggota BPD, ini mencakup pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman teknis anggota BPD mengenai aspek pembangunan dan penggunaan anggaran. Penting juga bagi BPD untuk lebih berani dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin bertentangan dengan prioritas desa, serta meningkatkan transparansi informasi dan laporan tertulis mengenai hasil penyampaian aspirasi. Perbaikan proses komunikasi dan partisipasi menjadi fokus utama. Pemerintah Desa dan BPD perlu memperbaiki alur penyampaian informasi agar lebih optimal, konsisten, dan tidak mendadak, memastikan informasi penting seperti jadwal rapat dan kegiatan desa diterima tepat waktu oleh seluruh anggota BPD. Perencanaan dan manajemen program yang lebih matang diperlukan. Perencanaan pembangunan desa harus lebih realistis, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat dan



keterbatasan sumber daya, untuk memastikan program dapat terealisasi sepenuhnya. Untuk program yang terhambat atau terhenti, seperti BUMDes, diperlukan evaluasi terhadap jenis usaha dan strategi pemasaran yang lebih efektif agar sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat desa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- QS As-Syura ayat 38
QS An-Nisa ayat 59
QS An-Nisa ayat 58
QS. Shad ayat 26

Buku

- Brannen, J. (2004). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Vol 6(1), 137–141.
- Dalimoenthe, I. (2023). *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=GSPHEAAAQBAJ>
- Dr. Muhammad Ramdhan, S. P. M. M. (n.d.). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ
- Prof.dr.sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan r&d*.
- Ramdan, D. M. (2021). *Metode Penelitian*.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. pt kanisius 1. https://books.google.co.id/books?id=_AkN0AEACAAJ
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, vol 11(19), 173–179.

Jurnal

- Agustuti, H., Aulia, R., & Malik (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 13(1), 64–71. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4333>
- Amad, F., & Galih, W. F. (2022). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. *Publika*, 11(2), 2215–2230
- Amad, R. S., & Humairah, A. (2024). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. 3, 21–31
- (Agustuti, H., Aulia, R., & M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pembangunan Desa. *Reformasi*, 13(1), 64–71. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4333>
- Alih Gumelar. (2013). Peran Bpd Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Ciputih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes). In *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Vol. 26, Issue 4).
- Amad, F., & Galih, W. F. (2022). *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. 11(2), 2215–2230.
- Amad, R. S., & Humairah, A. (2024). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. 3, 21–31.
- Dalimoenthe, I. (2023). *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Gspheaaaqbaj>
- Dian, H. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Perspektif*, 8(1), 426–436.
- Dwitasari, N. I., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Ilmu, P., & Publik, A. (2018). (*Bpd*) *Dalam Perencanaan Pembangunan*.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://Doi.Org/10.33366/Rfr.V10i1.1834>
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 45–49. <https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesiana/Article/View/963>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January). <http://Belajarpsikologi.Com/Metode-Penelitian-Kualitatif/>
- Mahayana, W. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 400–414. Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Org
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2071.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://Doi.Org/10.26623/Jic.V5i2.1740>
- Natijah, U., & Khaidir, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Demokrasi Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 1(4), 58–66. Jmiap.Ppj.Unp.Ac.Id Jurnal
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3(1), 49–64. <https://doi.org/10.21070/Jkmp.V3i1.180>
- Publicuho, J., Lestari, W. A., Said, A. L., Septiana, A. R., Sembilanbelas, U., Kolaka, N., & Timur, J. (2024). *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Balasari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana*. 7(3), 1489–1496.
- Puspitasari, R., & Farid Maruf, M. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). *Publika*, 6(6), 1–7.
- Ritonga, S. (N.D.). *Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batang Pane Iii Kecamatan Padang Bolak*. 1–10.
- Rodhiya, S., & Harir, M. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 291–300.
- Sebarino, Y. S., Josepus, J., & G. (2021). (2021). *Peran Serta Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. 71(1), 63–71.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/Jpkn.V5i1.Y2018.P61-84>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i2.158-170>
- Symbolon, Dewi Sarah Sari, Julita Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Y. M. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/J-Psh.V12i1.46323>
- Steffy Adelia Tindi. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pinelereng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmu Politik*, April 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, Vol 11(19), 173–179.
- Sudibyo, B. J. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, April, 18–35. <https://Layanan.Hukum.Uns.Ac.Id/Data/RensiFile/Data Backup/Done To Backup/415-790-1-Sm.Pdf>
- Sugiarto. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*. 4(1), 1–23.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Suharto, E. (2007). Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Magistra*, Vol 19(No 60 (2007): Magistra Edisi Maret), 51. [Http://Journal.Unwidha.Ac.Id/Index.Php/Magistra/Article/View/121](http://Journal.Unwidha.Ac.Id/Index.Php/Magistra/Article/View/121)
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Dasneaaaqbaj>
- Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., & Mindarti, L. I. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_System_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023, 2896–2910. <https://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/6187/5167>
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–52. <https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V6i2.2511>
- Wijaya. Ida Suryani. (2015). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan. *E-Jurnal Iain Samarinda (Institut Agama Islam Negeri)*, Xviii(No.1, Juni 2025), 53–61.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

<https://gantingdamai.desa.id/>


Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang BPD



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Ganting Damai



Wawancara Bersama Sekretaris BPD Desa Ganting Damai

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Anggota BPD Desa Ganting Damai



Wawancara Bersama Ketua RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Warga Desa Ganting Damai




Wawancara Bersama Warga Desa Ganting Damai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9113/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

30 Desember 2024

Yth. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo
 Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
 Riau 28121



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Fitria Maharani
 NIM. : 12170520279
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan **Pra Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Koordinasi Pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Pra Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


 Dekan

 Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-741/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

21 Januari 2025

Yth. Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Fitria Maharani
NIM : 12170520279
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KOORDINASI PEMBANGUNAN DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I


Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor Sifat Lampiran Hal	: B- 2526/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025 : Biasa : - : Mohon Izin Riset	25 April 2025
---	--	---------------

Yth. Kepala Kantor Desa Ganting Damai
 Ganting Damai, Kec. Salo, Kabupaten Kampar,
 Riau 28554


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Fitria Maharani
NIM.	: 12170520279
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


 Dekan
Dr. Mulyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
KEPALA DESA GANTING DAMAI
 Jln. M. NUR MAHYUDDIN – GANTING DAMAI
 KODE POS : 28451

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474.4 /SK/GD/28

Kepala Desa Ganting Damaı Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: FITRIA MAHARANI
NIM	: 12170520279
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penelitian	: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Ganting Damaı Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Ganting Damaı Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk keperluan Tugas Skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganting Damaı, 23 Mei 2025

KEPALA DESA GANTING DAMAI





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2660/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

30 April 2025

Yth. Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fitria Maharani
NIM : 12170520279
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fitria Maharani, lahir pada 23 Mei 2003 di Jl. Sialang Desa Salo Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu ayah Dalius dan ibu Ernawati. Penulis bersuku domo dari kampar, berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 006 Salo dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Salo yang selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMPN 1 Bangkinang Kota dan selesai pada tahun 2021, dan penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Bupati Kampar bidang perekonomian jl. Langgini, Kabupaten Kampar. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Suak Rengas Kelurahan Sungai Mempura Kabupaten Siak.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar “ dibawah bimbingan dosen terbaik ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si dan penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui ujian munaqasah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

UIN SUSKA RIAU